



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280911, PO.BOX 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 421.1/ 308 -Disdikbud/Kab/2016

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK ISLAM AL- BIRRA KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian melalui surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak..

Mengingat :

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Surat dari Pengelola TK Islam Al-Birra Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 45/TKI AL-BIRRA/II/2016 tanggal, 16 Pebruari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD
4. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 421.1/049-Kec-Rks/2016 Tanggal, 16 Pebruari 2016


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada Lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian ijin akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal, 22 Pebruari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK**



Drs. H. WAWAN BUSWANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651205 199303 1 010

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan


Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Nomor : 421.1/ 308 -Disdikbud/Kab/2016
Tanggal : 22 Pebruari 2016
Perihal : Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN
1	2	3	4
	TK ISLAM AL-BIRRA	JL. SUNAN GIRI NO. 59 PASIR SUKARAKYAT, RANGKASBITUNG	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
			NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
			1 0 4 0 2 0 3 0 1 0 1 6

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak


Drs. H. WAWAN RUSWANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651205 199303 1 010